

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan hukum di Indonesia masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat internasional dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹ Penyimpangan kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia saat ini sudah menjadi budaya.² Masalah penegakan hukum, merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal.³ Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), Namun sistem hukum mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).⁵ Sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan penegakan hukum yang berintikan

¹ Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 143.

² M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 1.

³ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Desember 2013, hlm. 2.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2004, hlm. 1.

⁵ Bambang Semedi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.⁶

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah di bidang perumahan, dengan perjanjian sewa beli (*hire purchase*).⁷

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Hak Tanggungan.⁸

Salah satu hubungan hukum itu adalah dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.⁹ Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pranata hukum ini berfungsi sebagai alat pengikat hubungan hukum satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Perjanjian

⁶ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, Universitas Negeri Gorontalo, September 2012, hlm. 479.

⁷ Sarles Gultom, *Tinjauan Hukum Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Hak tanggungan*, Jurnal Elektronik Dading, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar, 2014, hlm. 1.

⁸ Website : <http://core.ac.uk/download/files/379/11722847.pdf>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 5 Januari 2016 Jam 10.48).

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 15.

diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

Notaris dikenal sebagai orang yang dipercaya para pihak untuk merumuskan isi dan maksud perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹¹ Adanya kesadaran manusia akan pentingnya hukum khususnya dalam hal membuat perjanjian semakin jelas yaitu dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian, yakni Notaris.¹²

Notaris sebagai salah satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.¹³

Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), telah diatur suatu lembaga jaminan untuk hak atas tanah yang disebut dengan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut tidak saja tercipta unifikasi hukum tanah nasional, tetapi benar-benar makin memperkuat terwujudnya tujuan UUPA, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan usaha dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional, khususnya dibidang pengamanan penyediaan dana melalui pemberian kredit untuk berbagai keperluan dengan penyediaan lembaga jaminan yang sederhana, praktis dan menjamin kepastian hukum.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

¹¹ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 2.

¹² A. Kohar, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

Hak Tanggungan dibebankan atas tanah, hal ini sesuai dengan asas pemisahan horisontal yang dianut Hukum Tanah Nasional yang didasarkan pada Hukum Adat. Namun dalam kenyataannya di atas tanah yang bersangkutan seringkali terdapat benda berupa bangunan, tanaman maupun hasil karya lain yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

Benda-benda tersebut dalam praktek juga diterima sebagai jaminan kredit bersama-sama dengan tanah yang bersangkutan. Bahkan, hampir tidak ada pembebanan Hak Tanggungan yang hanya mengenai tanah saja, kalau di atas tanah tersebut ada bangunannya. Pasal 4 ayat (4) dan (5) UUHT, diadakan ketentuan yang memberikan penegasan, bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dimungkinkan meliputi juga benda-benda tersebut, seperti yang telah dilakukan dan dibenarkan dalam praktek selama ini. Untuk tetap berdasarkan pada asas pemisahan horisontal, pembebanan atas bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan.

Pemberi Hak Tanggungan itu harus dilakukan oleh pemilik benda tersebut, tetapi dimungkinkan juga pihak lain atau pihak ketiga, jika yang dijadikan jaminan bukan milik debitor. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT yang menyatakan :

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 8 ayat (1).

Utang piutang, khususnya pemberian kredit bukan hanya kepentingan kreditor yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan. Kepentingan debitor, bahkan kepentingan pihak lain yang mungkin bisa dirugikan oleh akibat yang timbul dari penyelesaian hubungan utang piutang antara debitor dan kreditor, jika terjadi cidera janji pada pihak debitor. Dalam menghadapi kemungkinan seperti itu, hukum menyediakan sarana bagi setiap kreditor untuk memperoleh kembali kredit yang diberikannya, seperti dinyatakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana seluruh harta kekayaan debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk segala perikatan pribadi debitor tersebut.

Apabila debitor cidera janji (*wanprestasi*), tanah (hak atas tanah) yang dibebani Hak Tanggungan ini berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (*fair*), maka pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UUHT, yaitu :

”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.¹⁵

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 6.

Pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT, yaitu :

Ayat (2) “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan-An Yang Maha Esa”¹⁶

Ayat (3) “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah”¹⁷

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, terdapat dalam Pasal 20 UUHT, yaitu :

1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :
 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 14 ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 14 ayat (3).

utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.¹⁸

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT, eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yang dapat digunakan oleh kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan jika debitur wanprestasi, yaitu :

1. Parate eksekusi;
2. Titel eksekutorial;
3. Eksekusi di bawah tangan.¹⁹

Adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan cara itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, demikian ditentukan oleh Pasal 20 Ayat (2) UUHT. Bank tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek Hak Tanggungan atau agunan kredit itu apabila debitur tidak menyetujuinya.

Apabila kredit sudah menjadi macet, seringkali bank menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh persetujuan nasabah debitur. Kesulitan untuk memperoleh persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah debitur yang tidak lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh bank, atau telah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.²⁰

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 20.

¹⁹ Poesoko Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

²⁰ Remmy Sjahdeini, *Hak Tanggungan : Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi Oleh Perbankan suatu Kajian Mengenai UUHT*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 166.

Perjanjian jual beli perumahan didasarkan pada suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian merupakan landasan yang penting dalam kepemilikan rumah karena perjanjian itu dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1 ayat (1) UUPA memberikan pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas sebagaimana dimaksud dalam UUPA, benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.²¹

Pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru diwakili oleh Tuan Y (kreditor) mengatakan bahwa pengalihan kredit sering terjadi di masyarakat dimana para pihak yang melakukan jual beli tanpa sepengetahuan pihak bank. Perjanjian jual beli yang terjadi antara pihak debitur (Tuan X1) dan pihak ketiga (Tuan X2), dimana cicilan kredit pemilikan rumah dibayar oleh pihak ketiga atas nama pihak pertama. Salah satunya yaitu perjanjian kredit antara kreditor dengan debitur, yaitu :

- 
- a. Jumlah pokok kredit : Rp. 20.000.000
 - b. Jenis kredit : Pump KB Jamsostek
 - c. Penggunaan kredit : Pembelian rumah
 - d. Jangka waktu kredit : 120 bulan
 - e. Jatuh tempo kredit : 18 November 2026
 - f. Provisi : Rp. 200.000
 - g. Suku bunga : 6.00 %
 - h. Sistem penghitungan bunga : Anuitas
 - i. Angsuran per bulan : Rp. 226.500
 - j. Jatuh tempo pembayaran angsuran : Tanggal 7 setiap bulan
 - k. Tenggang waktu pembayaran angsuran : Akhir bulan
 - l. Denda tunggakan : 1.50 % per bulan
 - m. Penalti pelunasan dipercepat : 1.00 % dari sisa pokok
 - n. Jenis angsuran kredit : Tanah dan bangunan
 - o. Letak angsuran : Nuansa sakinah Blok E No. 10
Pangkalan Kerinci
 - p. Bunga kepemilikan agunan : 5234

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1960 Nomor 104, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 2043, Pasal 1 ayat (1).

- q. Luas bangunan : 36 M2 / 108 M2
r. Nama penjual : PT. Riau Cipta Nugraha

Seiring berjalannya waktu, Tuan X1 mengalihkan kepada Tuan X2, dalam hak ini Tuan X1 telah membayar angsuran terhitung dari tanggal 18 November 2011 sampai dengan 1 Maret 2014, selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dalam hal ini Tuan X1 mengalihkan atau alih debitur di hadapan Notaris yang membuat Akta Perjanjian Jual Beli, Akta Kuasa Untuk Menjual dan Akta Kuasa. Setelah beralihnya kepemilikan rumah tersebut. Pembayaran yang selanjutnya dilanjutkan oleh Tuan X2 dari tanggal 15 April 2014, proses pembayaran oleh Tuan X2 berjalan lancar sampai pada 18 Juli 2015 selama 16 (enam belas) bulan. Untuk pembayaran selanjutnya, Tuan X2 tidak membayar angsuran tersebut sampai sekarang, Tuan X2 telah jatuh tempo selama 7 (tujuh) bulan, terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2016. Sebagaimana dalam hal ini Tuan X2, secara hukum telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji).

Sebagaimana pengertian perjanjian, yaitu :

1. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²²
2. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²³

Sebagaimana yang dijelaskan tentang pengertian perjanjian diatas perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, dalam hal perjanjian KPR-BTN, yang berjanji adalah

²² R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²³ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 9.

Kreditur (Tuan Y) dengan Debitur (Tuan X1). Kesalahan yang terjadi dalam perjanjian KPR-BTN ini, Pihak Debitur (Tuan X1) mengalihkan perjanjian (alih debitur) tersebut kepada Debitur baru (Tuan X2), tanpa sepengetahuan pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru yang dilakukan di hadapan Notaris.

Secara nyata telah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengalihan perjanjian (alih debitur), yang mana telah meyalahi pengertian dari perjanjian yang dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dinyatakan akta tersebut batal dan cacat demi hukum serta adanya penyelundupan hukum.

Salah satu bentuk perjanjian tersebut seperti perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut. Penjualan rumah atau over kredit oleh debitur yang belum melunasi hutang, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah dan tanah tersebut merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank, sehingga Bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutang. Penjualan rumah dan tanah oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

Maka dari hasil penjabaran latar belakang masalah penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Peralihan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan debitur yang dibebani hak tanggungan jika terjadi wanprestasi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kreditur jika debitur yang telah beralih melakukan wanprestasi?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pekanbaru sudah pernah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Marizal pada Tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis empiris pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana praktek mengenai pengalihan atau over kredit atas pemilikan rumah yang masih dibebani Hak Tanggungan ditinjau dari peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berlaku?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan atau over kredit atas pemilikan rumah yang beritikad baik?²⁴

²⁴ Mira Marizal, *Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Penelitian oleh Arpa Syura Tambuno pada Tahun 2009 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah KPR-BTN Bagi Debitur Baru Melalui Alih Debitur Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya” Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis empiris pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Dalam pokok permasalahannya, yaitu :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Rumah atas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), Melalui alih Debitur?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Rumah atas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), serta upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pihak debitur?²⁵

Untuk itu penelitian yang Penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul “Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Yang Dibebeani Hak Tanggungan Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pekanbaru”. Dengan rumuskan masalah, yaitu :

- c. Bagaimana proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?
- d. Bagaimana akibat hukum pengalihan debitur yang dibebani hak tanggungan jika terjadi wanprestasi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?
- e. Upaya apa yang dilakukan oleh kreditur jika debitur yang telah beralih melakukan wanprestasi?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

²⁵ Arpa Syura Tambuno, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah KPR-BTN Bagi Debitur Baru Melalui Alih Debitur Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

- a. Menganalisis proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
- b. Menganalisis akibat hukum pengalihan debitur yang dibebani hak tanggungan jika terjadi wanprestasi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
- c. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh kreditur jika debitur yang telah beralih melakukan wanprestasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti.²⁶ Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.²⁷ Penelitian tesis ini, dapat dilihat sejauh mana proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Kesepakatan

Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

“Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal”.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

²⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif); dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.²⁹ Pasal 1320 KUH Perdata, mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu keabsahan kontrak. Keabsahan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.³⁰ Dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang lengkapnya berbunyi :

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipan”.³¹

²⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 162.

³¹ Pasal 1321, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang melakukan.

b. Teori Perlindungan

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan dan berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³²

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku, kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³³

³² Anonim, Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 14 Juni 2016 Jam 23.58 Wib).

³³ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.³⁴ Menurut Gustav Radbruch unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*);³⁵ dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁶

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.³⁷ Aturan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan aturan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁸

³⁴ <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2016 Jam 23.07 Wib.

³⁵ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 3.

³⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

³⁷ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.³⁹ Undang-undang dan hukum diidentikkan.⁴⁰ Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.⁴¹


2. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu :

Apa itu pengalihan debitor, pengalihan debitor adalah pemindahan hutang dari debitor lama kepada debitor baru.⁴²

Apa itu perjanjian kredit, perjanjian kredit adanya hubungan antara debitor dan kreditor mengadakan suatu perjanjian kredit.⁴³

Apa itu hak tanggungan, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang



³⁹ *Ibid.*, hlm. 159-160.

⁴⁰ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 120.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁴² Irham Fachreza Anas, Pengalihan Hutang Dari Debitur Lama Kepada Debitur Baru, <http://irham-anas.blogspot.co.id/2012/07/pengalihan-hutang-dari-debitur-lama.html>, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2016 Jam 02.38).

⁴³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.⁴⁴

Apa itu Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini.⁴⁵

Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di provinsi Riau, kota Pekanbaru adalah tempat penelitian penulis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.⁴⁶ Metode adalah proses⁴⁷ atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁴⁸ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴⁹

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 42, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1996 Nomor 3632, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1968 Nomor 73, dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1968 Nomor 2873, Pasal 1 ayat (2).

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

⁴⁷ Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁰ Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian ini. Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian Non Doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵²

3. Jenis Data dan Sumber

a. *Library Research*

Library Research ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Riau;

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

⁵² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

- 4) Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau; dan
- 5) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. *Field Research*

Dilakukan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pekanbaru. Jenis data yang dikumpulkan, yaitu :

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³

2) Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 7.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi Penelitian diambil dari wawancara dalam proses pengalihan debitur dalam perjanjian kredit yang dibebani hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

Sampel dari Tahun 2014 dan Tahun 2015, yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

Tabel I. 1
Daftar Responden

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tuan Y	Branch Manager Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru	1 Orang
2	Tuan Z	Deputy Branch Manager (DBM) Consumer Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru	1 Orang
3	Tuan X1 Tuan X2	Nasabah Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru	2 Orang
Jumlah			4 Orang

Sumber : Pengolahan Data Responden Pada Tahun 2016

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁵⁴ *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁵⁵ Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis dan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

6. Pengolahan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.⁵⁶

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.⁵⁷

⁵⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 59-60.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid.*